

KEABSAHAN PERKAWINAN SIRI DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Beni Agus Saputro¹, Arga Andhika Putra Wibawa², dan Suwardi³
Universitas Narotama Surabaya^{1,2,3}

benia7226@gmail.com¹ argaandhika28@gmail.com² dan suwardi@narotama.ac.id³

ABSTRACT

Often discussed about a marriage both according to the view of Islamic law and the view of Indonesian law. The meaning of marriage in question is that it is a form of implementation of the Sunnah of the Prophet based on the applicable Islamic law and one of the biological needs of humans that must be fulfilled by nature and has also been regulated in legal arrangements in Indonesia. Issues that arrangements in Indonesia. Issues that are increasingly rife, especially the existence of unregistered marriages or which can be described as marriages on the basis of liking each other without presenting several witnesses as the validity of the marriage. The problems that arise from this description are, first, what is the validity of betel marriage according to Islamic law and second, how is the validity of betel marriage according to Indonesian law. This study aims to reveal the validity value of an unregistered marriage from Islamic law and applicable law in Indonesia. This research uses a statutory approach, and a conceptual approach.

Keywords: *marriage, Islamic law, Indonesian law, unregistered marriage*

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai status perkawinan, secara harfiahnya manusia yang cukup usia dan matang dalam segi kedewasaannya diwajibkan untuk menikah. Sebab menikah merupakan salah satu bentuk menunaikan ibadah khususnya bagi umat Islam.³ Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan suatu bentuk dari sunnah Rasul yang dimana untuk melaksanakannya didasarkan pada tanggung jawab, keikhlasan, serta mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku. Merujuk pada dimensi hukum, di Indonesia sendiri perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang dirubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019.

Mengenai perkawinan, selain dari tuntunan ajaran agama Islam, pada saat orang melakukan pernikahan/perkawinan, dia bukan saja memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Sebagaimana kebutuhan lainnya dalam kehidupan ini, kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Maka dari itu, Agama Islam juga telah menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya dengan melaksanakan pernikahan.

¹ Beni Agus Saputro, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, NIM. 02119018

² Arga Andhika Putra Wibawa, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, NIM. 02119043

³ Mendengarkan materi yang disampaikan oleh Abah Tun, guru Agama Islam SMAN 22 Surabaya.

Mengenai perbedaan antara pernikahan dengan perkawinan, secara istilahnya nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), namun ada juga yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah di Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda terletak dalam menarik akar katanya saja.⁴

Dalam ajaran Islam mensyari'atkan mengenai pernikahan/suatu perkawinan untuk membentuk suatu kehidupan keluarga sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup.

Dalam ajaran Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan hati gembira. Islam telah memberikan konsep yang begitu jelas tentang tata cara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih.⁵ Dalam perkawinan itu sendiri, ada istilah yang kita kenal yaitu istilah poligami, yang dimana istilah poligami tersebut dimaksudkan perkawinan yang salah satu pihak khususnya laki-laki memiliki pasangan atau mengawini mempelai wanita dalam waktu yang bersamaan.

Dengan adanya perkawinan tentu saja diperlukan suatu undang-undang yang mengatur adanya perkawinan dan hal tersebut terwujud sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maknanya bangsa Indonesia telah memiliki satu sistem hukum perkawinan bersidat nasional dan diberlakukan bagi seluruh bangsa Indonesia sendiri. Perkawinan siri merupakan bentuk ajaran hukum islam dan jika dipandang menurut hukum perkawinan nasional Indonesia, perkawinan siri tergolong perbuatan yang dilarang oleh hukum perkawinan. Oleh karena itu perkawinan siri merupakan konflik norma antara hukum islam dan hukum perkawinan sehingga keberadaan perkawinan siri yang berkembang di masyarakat menuai pro dan kontra.

Adapun faktor penyebab berkembangnya perkawinan siri antara lain :

- 1) Adanya tindakan untuk menyelamatkan masing-masing dari perbuatan zina
- 2) Kurang pemahaman sebagian masyarakat terhadap undang-undang perkawinan
- 3) Adanya keberanian sebagian masyarakat untuk menikah tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang

Teori Keabsahan Hukum

Keabsahan hukum dalam kamus *Oxford Legal Validity* didefinisikan sebagai :

For a rule to become a legal rule, it has to be legally valid. For law to become a legal law, it has to be legally valid. Similarly, a valid rule is a rule and an invalid rule is not a rule. This chapter discusses the legal validity of rules. The first section explains the nature of legal validity and the validity of rules. The chapter also discusses systemic validity, wherein it is shown that the justification view of legal validity is compatible with the dependence on factual sources. It furthermore examines the other difficulties of the justification view found

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 62.

⁵ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 5, No. 2, Desember 2014.

*in the interpretation of detached legal system, and includes a discussion of legal validity within the context of positivism.*⁶

Apabila diterjemahkan mengandung makna :

Agar suatu aturan menjadi aturan hukum, aturan tersebut harus absah secara hukum. Agar hukum menjadi hukum yang absah ia harus sah secara hukum. Demikian pula, aturan yang valid adalah aturan dan aturan yang tidak valid bukanlah aturan. Bab ini membahas tentang keabsahan hukum peraturan. Bagian pertama menjelaskan tentang hakikat sahnya hukum dan sahnya kaidah kaidah. Bab ini juga membahas keabsahan secara sistematis, sebagaimana terlihat pandangan pembenaran keabsahan hukum sesuai dengan ketergantungan pada sumber-sumber factual. Selanjutnya mengkaji kesulitan-kesulitan lain dari pandangan pembenaran yang ditemukan dalam penafsiran sistem hukum terpisah dan termasuk pembahasan tentang keabsahan hukum dalam konteks positivisme

Keabsahan hukum memiliki kesamaan arti dengan kepastian hukum. Mengingat bahwasanya keabsahan hukum sangat erat kaitannya dengan hukum positif yang dianut negara Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum yang telah ada dan dinyatakan sah tertuang dalam undang-undang ataupun peraturan tertulis.

Dengan demikian kesimpulan pemaknaan keabsahan hukum tertuju pada peraturan hukum yang telah berlaku, nyata dan pasti. Pemaknaan mengenai keabsahan hukum sangat penting dimasukkan dalam penelitian karena yang menjadi objek dari penelitian ini adalah tolok ukur suatu perkawinan secara siri dalam hukum islam maupun hukum Indonesia yang perlu untuk ditinjau.

Teori Berlakunya Hukum Islam

Hukum islam masuk ke Indonesia ketika masyarakat tertata dengan system yang berlaku berupa peraturan adat-adat masyarakat setempat kemudian agama islam datang sehingga melebur menjadi satu dengan penuh kedamaian tanpa adanya konflik diantara kedua sistem tersebut.

Setidaknya, ada lima teori mendasar berlakunya hukum islam di Indonesia, yaitu :

- 1) Teori Kredo atau Syahadat
Teori ini mengharuskan pelaksanaan hukum islam bagi mereka yang telah mengucapkan syahadat sebagai konsekuensi logis serta berlaku dimanapun hukum islam diberlakukan dan selamanya terikat untuk melaksanakan hukum islam baik di wilayah hukum islam tidak diberlakukan (teori teritorialitas dan non teritorialitas).
- 2) Teori Receptio In Complexu
Teori ini menyatakan pemberlakuan penuh bagi pemeluk agama islam meskipun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan didalamnya. Teori ini diberlakukan pada zaman VOC sebagaimana sangat membatu pejabat sebagai pedoman dalam menyelesaikan urusan hukum pribumi yang tinggal dalam kekuasaan VOC.
- 3) Teori Receptie

⁶ Joseph Raz, Legal Validity, Oxford Scholarship Online, diakses melalui www.OxfordScholarship.com pada tanggal 30 Januari 2023

Teori ini memberlakukan hukum islam sebagai hukum adat. Teori ini sangat amat berpengaruh dalam perkembangan hukum islam di Indonesia hingga tiba zaman kemerdekaan Indonesia. Istilah adat digunakan untuk menunjukkan hukum yang mengendalikan masyarakat Indonesia. Terlepas dari kenyataan sejarah, hukum islam telah menyatu dengan adat kebiasaan hukum bangsa Indonesia.

4) Teori Receptie Exit

Teori ini menjadi cikal bakal teori receptie tidak diberlakukan dengan alasan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Teori ini berlaku setelah pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945, maka negara membebaskan penduduk dalam memeluk agama serta kepercayaannya masing-masing.

5) Teori Receptie a Contrario

Teori ini merupakan perkembangan dari teori receptive exit yang secara harfiah bermakna hukum adat berlaku bagi orang islam jikalau hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan agama islam. Teori ini mendahulukan pemberlakuan hukum islam daripada hukum adat dikarenakan hukum adat baru dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum islam. Teori ini juga berlaku dan diakui oleh agama lain yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan berdasar pada yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk mengungkapkan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁷ Oleh karena itu penelitian hukum ini difokuskan mengkaji penelitian hukum mengenai kaidang atau norma dalam hukum positif ditinjau menurut hukum islam dan hukum Indonesia.

Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan bentuk normatif terbagi menjadi 2 (dua) macam pendekatan penelitian yaitu diantaranya :

1) Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini digunakan untuk penelitian normative berkaitan dengan objek penelitian yang tertera adalah beberapa pemaknaan mengenai kompilasi hukum-hukum islam yang tercantum dalam penelitian

2) Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini digunakan untuk penelitian normatif berkaitan erat dalam landasan dasar hukum yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam penafsiran objek hukum.

Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan :

1) Bahan Hukum Primer

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 57

Bahan hukum primer besifat autoritatif yang bermakna mempunyai otoritas terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- i. *Burgerlijk wetboek voor Indonesie* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- ii. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- iii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- iv. Al-Quran
- v. Hadist-hadist

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berisi dari pembahasan pada buku-buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana dan kasus-kasus hukum yang dapat diperoleh melalui media elektronik maupun media cetak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keabsahan perkawinan sirih menurut pandangan hukum islam

Suatu perkawinan yang digunakan menjadi dasar yuridisnya yaitu firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 3 dan Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya sebagai berikut :

Surat An-Nisa ayat 3 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : “ Nikahilah oleh kalian wanita-wanita (lain) yang kalian senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kalian miliki

Surat An-Nuur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ ۙ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Dasar pemikiran tersebut dapat dipandang sepintas bahwa, perkawinan adalah merupakan persetujuan saja dalam masyarakat antara seorang lelaki dan seorang perempuan dalam hal sewa-menyewa, jual beli, tukar menukar dan lain sebagainya, Apabila diantara keduanya menghendaki maka terjadi kesepakatan untuk menaati semua peraturan hukum yang berlaku baik mengenai hak dan kewajiban selama hidup berlangsung.

Ditinjau dari aspek sosial, perkawinan menjadi suatu momen penting atau istimewa dalam kehidupan manusia, dimana dua orang yang tidak memiliki hubungan apapun hingga

memiliki ikatan suami istri hingga jenjang hubungan kekerabatan. Sehingga agama islam memandang perkawinan merupakan momen yang diistimewakan.

Disisi lain banyak yang berpendapat bahwa orang yang pernah melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada yang belum kawin. Khususnya bagi kaum wanita karena selain menjadi istri tentu saja mendapatkan hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum islam yang tadinya masih terbatas masih dibawah pengawasan orang tuanya.⁸

Dari pandangan masyarakat tersebut banyak dijumpai perkawinan sirri, baik dalam desa maupun kota dengan status berpendidikan tinggi maupun rendah. Pendapat tersebut juga dikemukakan bahwasnya perkawinan sirri dilakukan oleh orang-orang Bergama islam yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan yang sah tetapi tidak tercatat pada pejabat pencatat nikah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan tidak tercatat perkawinan sirri maka tidak terdaftar pada akta negara. Perkawinan sirri merupakan bagian hukum islam, maka syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi harus sesuai dengan perkawinan dalam agama islam sebagaimana disebutkan :

- 1) Rukun Perkawinan
 - a) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yaitu mempelai lelaki dan mempelai perempuan
 - b) Adanya wali
 - c) Adanya dua orang saksi
 - d) Dilakukan dengan sighthat tertentu
- 2) Syarat Sahnya Perkawinan
 - a) Syarat-syarat pengantin pria
 - i. Beragama islam dan jelas lelaki
 - ii. Lelaki itu diketahui orangnya
 - iii. Calon mempelai lelaki jelas halal kawin dengan calon istri
 - iv. Calon mempelai lelaki kenal pada calon istri
 - v. Calon suami tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan
 - vi. Tidak sedang melakukan ihram
 - vii. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - b) Syarat-syarat pengantin wanita
 - i. Beragama islam dan jelas wanita
 - ii. Wanita itu diketahui orangnya
 - iii. Halal bagi calon suami
 - iv. Wanita itu tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan
 - v. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam 'iddah
 - vi. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh
 - c) Syarat-syarat wali
 - i. Beragama Islam
 - ii. Laki-laki
 - iii. Baligh
 - iv. Berakal
 - v. Tidak dalam keadaan dipaksa

⁸ Ny. Soemiati (1982). Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta;Liberty). Hlm 11

- vi. Tidak dalam keadaan ihram haji
- d) Syarat-syarat saksi
 - i. Berakal
 - ii. Baligh
 - iii. Merdeka
 - iv. Islam
 - v. Kedua orang saksi mendengar
- e) Syarat-syarat Ijab Kabul
 - i. Ijab dan Kabul di dalam satu majelis
 - ii. Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan Kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad
 - iii. Ijab dan Kabul dapat didengar baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi
 - iv. Dalam suatu sighat dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtu* atau *amkahtuka*, dan kedua sighat qabul dari calon mempelai lelaki yang bersangkutan dengan sighat ijab dengan ucapannya bisa dengan kata *taxawwajtu* atau *nakahtu*.

Keabsahan perkawinan sirih menurut pandangan hukum Indonesia

Perihal mengenai perkawinan siri atau sah nya suatu perkawinan, Secara etimologi kata “sirri” berasal dari bahasa Arab, yaitu “sirrun” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi. Di Indonesia sendiri kawin siri sempat ramai diperbincangkan bahkan dihelat di berbagai kalangan masyarakat. Pada umumnya, perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Yang kemudian prosesi akad nikah dilaksanakan oleh pihak keluarga pengantin pria bersama pengantin wanita, tanpa dihadiri oleh pejabat KUA Departemen Agama RI.⁹ Perkawinan siri bisa terjadi kepada seorang yang belum pernah menikah baik dari laki-laki maupun wanita karena ada persyaratan yang tidak terpenuhi oleh kedua belah pihak yang di antaranya; usia belum mencukupi dan terjadi hamil diluar nikah. Oleh sebab itu, perkawinan tersebut tidak bisa didaftarkan pada pejabat pencatat nikah karena kendala usia yang kurang. Kemudian, berbeda pandangan dari segi kebijakan peraturan di Indonesia, yang dimana terjadinya pernikahan siri ini disebabkan pihak pengantin pria dan wanita tersebut ingin menghindar dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.¹⁰ Namun, ada pengecualian dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.¹¹

Dalam masa pluralisme hukum perkawinan, sebelum ditetapkannya undang-undang perkawinan yang sekarang, para masyarakat tunduk pada aturan BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), hanya mengakui bahwa suatu perkawinan hanyalah suatu perbuatan

⁹ Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo, “Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya”. Jurnal NOTARIUS, Vol. 12 No. 1 Tahun 2019.

¹⁰ Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹ Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

keperdataan saja yang menganggap acara-acara keagamaan yang dianut kedua belah mempelai hanya suatu formalitas belaka sehingga suatu larangan terhadap pejabat agama untuk melaksanakan perkawinan sebelum prosedur keperdataannya dipenuhi. Berdasarkan pasal 26 BW menyatakan :

Undang-Undang memandang suatu persoalan dalam perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan saja. Bagi golongan yang beragama islam sekalipun tidak tegas mengakui perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan saja. Bagi golongan yang beragama islam sekalipun tidak secara tegas mengakui perkawinan tetap dipandang sebagai suatu perbuatan keagamaan dan perosedurnya dan tata caranya harus dilaksanakan sesuai hukum islam.

Syarat sah suatu perkawinan dari sudut pandang keperdataan apabila sudah terdaftar atau tercatat dalam Kantor Catatan Sipil, selama perkawinan belum terdaftar atau tercatat maka belum dianggap sah menurut hukum sekalipun mereka yang melangsungkan perkawinan memenuhi prosedur dan tata cara dalam ketentuan agama, sehingga timbullah istilah "*Anak Haram Perdata*" disamping ketentuan hukum islam atau menurut ketentuan hukum agama.

Didalam buku K.Wantjik Saleh,S.H "*Hukum perkawinan Indonesia*" dikatakan bahwasanya:

"Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah umpamannya, maka anak yang lahir dari perkawinan itu merupakan anak yang tidak sah."¹²

Membahas mengenai perkawinan siri menurut perspektif hukum suatu negara khususnya Indonesia, ditinjau dari Undang-Undang perkawinan, maka perkawinan siri dianggap tidak sah, dikarena pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memang mengatur bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".¹³ Secara harfiahnya, perkawinan siri memang sah dilakukan secara agama. Akan tetapi, dalam perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum dan oleh karenanya perkawinan siri dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara. Dengan kata lain, perkawinan siri tidak diakui oleh negara. Serta perkawinan siri tidak tercatat dalam Lembaran Negara (LN) berupa akta pernikahan.

KESIMPULAN

Jadi, pada kesimpulan makalah ini adalah prosedur pelaksanaan suatu perkawinan wajib memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Kemudian syarat sah nikah/perkawinan di antaranya harus beragama Islam, bukan mahram, wali akad nikah, sedang tidak ihram atau berhaji, dan bukanlah suatu paksaan dalam perkawinan. Kemudian perkawinan siri bisa terjadi kepada seorang yang belum pernah menikah baik dari laki-laki maupun wanita karena ada persyaratan yang tidak terpenuhi seperti yang di antaranya; usia belum mencukupi dan terjadi hamil diluar nikah. Oleh sebab itu, perkawinan tersebut tidak bisa didaftarkan pada

¹² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hlm 15

¹³ Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pejabat pencatat nikah karena kendala usia yang kurang. Menurut dimensi hukum di Indonesia, terjadinya pernikahan siri ini disebabkan pihak pengantin pria dan wanita tersebut ingin menghindari dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara harfiahnya, perkawinan siri memang sah dilakukan secara agama islam. Akan tetapi, dalam perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum dan oleh karenanya perkawinan siri dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara, karena tidak tercatat dalam Lembar Negara (LN) berupa akta pernikahan. Bagi yang melaksanakan perkawinan siri akan dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1945 atas dasar pelanggarannya dikarenakan tidak mendaftarkan perkawinan pada aturan hukum di Indonesia. Mengenai status sosial akan berakibat hukum pada anak dalam perkawinan siri, disamping itu perkawinan siri tidak menjamin kepastian hukum hak bagi suami istri maupun anak-anaknya serta dapat anggapan negative dari masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Penjelasan materi oleh Abah Tun, guru Agama Islam, SMAN 22 Suabaya.

Penjelasan oleh Ustadz Rosyid Abu Rosyidah, M.Ag., selaku alumni STDI Imam Syafi'i Jember dan Dewan Konsultasi bimbinganislam.com (BIAS).

Website

Joseph Raz, Legal Validity, Oxford Scholarship Online, diakses melalui www.OxfordScholarship.com pada tanggal 30 Januari 2023

Buku

Johnny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, (Banyumedia : Publishing, Malang, 2005)

Kamal Mukhtar, "Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan", (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

Ny. Soemiati (1982). Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta;Liberty)

K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976)

Jurnal

Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya". Jurnal NOTARIUS, Vol. 12 No. 1, Tahun 2019.

Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiih. Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 5, No. 2, Desember 2014.

Undang-Undang

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.